

## Naskah Publikasi

# PENERAPAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BEA MASUK ANTI DUMPING MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION

(Studi kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa)

Karina Farraswati Mudjarab

[Karinafar11@icloud.com](mailto:Karinafar11@icloud.com)

## ABSTRAK

*Special and differential treatment* merupakan klausul bagi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan melalui World Trade Organization (WTO). Penulisan ini bertujuan untuk merumuskan mengenai bagaimana penerapan *special and differential treatment* pada penyelesaian sengketa melalui WTO dengan studi kasus sengketa antara Indonesia sebagai penggugat yang merupakan negara berkembang melawan Uni Eropa sebagai tergugat dalam sengketa bea masuk anti dumping industri biodiesel sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam *Dispute settlement understanding* (DSU). Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer yaitu *panel report* DS480 yang telah diadopsi menjadi putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO, *WTO agreement*, DSU dan bahan hukum sekunder yang membahas mengenai *special and differential treatment* dalam penyelesaian sengketa melalui WTO. Hasil penulisan ini menunjukkan bagaimana penerapan *special and differential treatment* bagi Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa dengan Uni Eropa dan bagaimana kepatuhan Uni Eropa sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini melaksanakan putusan DSB WTO. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *Special and differential treatment* dalam proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa DS480 tidak dikenakan secara keseluruhan karena adanya beberapa *Special and differential treatment* yang tidak digunakan oleh Indonesia maupun tidak dilaksanakan oleh Panel dalam proses sidang panel dan dalam *Panel report*nya. Selain itu, dalam penulisan ini juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Uni Eropa telah patuh menjalankan putusan DSB WTO dengan melakukan adopsi terhadap *recommendation and rulings panel report* DS480.

Kata kunci: *Special and differential treatment*, World Trade Organization, sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dengan Uni Eropa.

## I. Pendahuluan

Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang diduga melakukan praktik dumping dengan mengenakan pungutan atau bea masuk terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian tersebut. BMAD merupakan alat proteksi industri domestik yang digunakan untuk membalas atas kerugian yang telah dialami oleh suatu perusahaan negara pengimpor pada negara yang melakukan tindakan dumping.<sup>1</sup>

Uni Eropa yang disebut sebagai salah satu negara yang paling banyak mengenakan BMAD, pada tahun 2013 melakukan pengenaan bea masuk anti dumping pada Indonesia. Uni Eropa menduga bahwa telah terjadi praktek dumping yang dilakukan oleh industri biodiesel Indonesia. Dugaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengenaan nilai bea masuk anti dumping yang cukup tinggi yakni 8,8% sampai 23,3% per ton. Namun demikian, adanya pengenaan bea anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa ini menyebabkan kerugian bagi ekspor biodiesel Indonesia yang ditandai dengan menurunnya produksi ekspor biodiesel dari Indonesia ke Uni Eropa sebesar 72,34 persen atau turun dari US\$635 juta pada 2013 menjadi US\$9 juta dalam kurun waktu 3 tahun setelah adanya pengenaan BMAD tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prusa, Thomas J., Blonigen, Bruce A., 2001, *Antidumping*, Cambridge, National Bureau of Economic Research. Hlmn.3

<sup>2</sup> Giras Pasopat dalam “*Anti Dumping Biodiesel, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*”, [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) diakses tanggal 30 Maret 2018 pukul 23:59

Selain adanya kerugian dalam bidang penjualan biodiesel yang dirasakan oleh Indonesia atas pengenaan BMAD ini, Indonesia juga mendapati bahwa adanya ketidaksesuaian antara pengenaan BMAD yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap industri biodiesel Indonesia dengan pengaturan pengenaan BMAD menurut aturan internasional yang terdapat dalam kebijakan pengenaan BMAD menurut *World Trade Organization* (WTO). Hal inilah yang kemudian membawa Indonesia untuk menggugat Uni Eropa ke badan penyelesaian sengketa melalui organisasi perdagangan internasional yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan membawa gugatan diantaranya adalah adanya kesalahan dalam menghitung biaya produksi, kesalahan dalam penghitungan margin dumping, penentuan batas keuntungan yang terlalu tinggi, kesalahan metode penentuan harga ekspor, penerapan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping dan kesalahan dalam menghitung efek kerugian industri biodiesel domestik Uni Eropa.<sup>3</sup>

Dalam sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa, WTO sebagai suatu badan penyelesaian sengketa internasional secara litigasi<sup>4</sup> menghasilkan putusan *Report Of The Panel DS480* tentang *European Union – Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* dengan hasil putusan memenangkan Indonesia sebagai negara penggugat. Sistem penyelesaian menurut *Dispute Settlement Understanding* (DSU) mengatur mengenai

---

<sup>3</sup> Request For Consultations By Indonesia Write Submission. European Union–Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia. *World trade organization*. Hlmn.2-5

<sup>4</sup> Colares, Juscelino F. 2009. *A Theory of WTO Adjudication From Empirical Analysis to Biased Rule Development*. *Vanderbilt Journal of Transnational Law* Vol. 42. Hlmn.386

perlakuan khusus yang diberikan kepada negara berkembang yang terlibat dalam suatu sengketa dengan negara maju, yang dalam hal ini yaitu Indonesia dan Uni Eropa. Adanya perlakuan khusus yang disebut dengan *Special and differential treatment* ini terdapat pada *article 4.10 DSU*, *article 3.12 DSU*, *article 8.10 DSU*, *article 12.10 DSU*, *article 12.11 DSU*, *article 21.2 DSU*, *article 21.7 DSU*, *article 21.8 DSU*, dan *article 27.2 DSU*. Hal inilah yang kemudian patut dikaji, yaitu bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dan Uni Eropa melalui *World trade organization* dan bagaimana kepatuhan para pihak atas putusan DSB WTO tersebut.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* dalam penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping antara Indonesia dan Uni Eropa melalui *World trade organization*?
2. Bagaimana kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan *Dispute Settlement Body World trade organization*?

## **III. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.<sup>5</sup>

Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan dan putusan mengenai kesesuaian prosedur penyelesaian sengketa bea masuk anti dumping

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlmn 153-156.

melalui *Dispute Settlement Body* WTO dengan kasus antara Indonesia dan Uni Eropa dan bagaimana kepatuhan kedua belah pihak atas putusan yang telah dikeluarkan oleh *Dispute Settlement Body* WTO. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk meneliti bagaimana penerapan hukum dan bagaimana penyelesaian suatu sengketa mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum itu sendiri. Selain mengkaji aturan-aturan dan putusan, penelitian ini juga didukung oleh informasi-informasi dari jurnal atau pun literatur-literatur lainnya sebagai acuan dan dukungan pengetahuan dalam melakukan penelitian.

## **2. Sumber Bahan Penelitian**

Sumber bahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini bahan primer terdiri dari:
  - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
  - 2) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
  - 4) *Dispute Settlement Understanding* WTO

- 5) *WTO Anti Dumping Agreement: Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
  - 6) *Report Of The Panel WT/DS480/R 25 January 2018 EUROPEAN UNION – ANTI-DUMPING MEASURES ON BIODIESEL FROM INDONESIA*
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum atau doktrin dan hasil penelitian hukum terdiri dari:
- 1) Buku-buku ilmiah terkait diantaranya:
    - a) *Hukum Perdagangan Indonesia Edisi Kedua. Dr. Muhammad Sood, S.H.,M.H. 2018. Jakarta. Rajawali Press.*
    - b) *A handbook on the WTO Dispute Settlement System. WTO Secretariat Publication. 2004. World Trade Organization. Cambridge University Press*
    - c) *Pengantar Hukum World Trade Organization. Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaedi. 2010. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia*
  - 2) Hasil penelitian terkait yaitu *The Role of Special and Differential Treatment for Developing Countries in GATT and The World Trade Organization. Constantine*

Michalopoulos. 2000. *World Bank Policy Research Working Paper No. 2388*

3) Jurnal dan literature terkait diantaranya:

a) *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement.* Ernst Ulrich Petersmann. *Kluwer Law International.*

b) *Adoption and Legal Effects of WTO Panel and Appellate Body Reports.* Maria Sarmiento. 2017

c) *The Jurisdiction of The World Trade Organization.* 2004. *Cambridge University Press.*

d) *Legally Binding of The World Trade Organization Dispute Settlement Body's Decision.* Triyana Yohanes, Adi Sulistiyono, M. Hawin. 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum *Black Law Dictionary* dan kamus ekonomi.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dan non hukum tersebut dilakukan

dengan membaca, mendengar, maupun penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk memeriksa apakah suatu data valid atau tidak dan untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat kekurangan. Seleksi data berguna agar sesuai dengan substansial permasalahan yang dibahas
- b. Klasifikasi Data, dilakukan berdasarkan penggolongan bahan hukum
- c. Penyusunan data, dilakukan secara sistematis dan logis berkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian

#### **5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, dan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di beberapa tempat yaitu:

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional
- b. Media massa cetak dan media internet

#### **6. Analisis Yuridis**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu membahas suatu permasalahan mengenai bagaimana *special and differential treatment* dalam sistem penyelesaian sengketa WTO secara terperinci khusus sengketa bea masuk anti dumping

dengan studi kasus antara Uni Eropa dan Indonesia berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* WTO.

## 7. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analistis (*analytical approach*)<sup>6</sup> sebagai dasar awal melakukan analisis dan menguji bagaimana penerapan *Special and Differential Treatment* yang terdapat pada *Dispute Settlement Understanding* WTO dan pendekatan studi kasus (*case study*)<sup>7</sup> dalam melakukan analisis terhadap penerapan *Special and Differential Treatment* kasus sengketa biodiesel Indonesia dan Uni Eropa.

## IV. Pembahasan

### A. Penyelesaian sengketa Bea Masuk Anti Dumping melalui *Dispute Settlement Body* WTO menurut *Dispute Settlement Understanding* dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa

#### 1. Penyelesaian sengketa Bea Masuk Anti Dumping melalui *Dispute Settlement Body* WTO menurut *Dispute Settlement Understanding* dalam sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa

Indonesia pertama kali melaporkan sengketanya untuk diselesaikan melalui tahap konsultasi ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO pada 10 Juni 2014. Indonesia melaporkan Uni Eropa atas tuduhan penerapan kebijakan bea masuk anti dumping pada industri biodiesel Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa sejak 27 November 2013 yang

---

<sup>6</sup> Ibid., hlmn. 187

<sup>7</sup> Ibid., hlmn. 190-191

tidak sesuai dengan pengenaan bea masuk anti dumping menurut *Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti dumping Agreement)*.

Pemerintah Indonesia berupaya atas permintaan konsultasi dengan Uni Eropa dalam DSB WTO dengan aktor dan negosiator yang diwakili oleh Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) yang diketuai oleh menteri perdagangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional. Konsultasi yang kemudian digelar pada 23 Juli 2014 tersebut mengalami kegagalan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan pembentukan panel oleh Indonesia.

Berikut adalah simpulan jangka waktu penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* WTO dalam sengketa biodiesel Indonesia dan Uni Eropa:

Waktu	Tahapan
23 Juli 2014	Konsultasi <sup>8</sup>
30 Juni 2015 - 31 Agustus 2015	Permintaan Pembentukan Panel - pembentukan panel <sup>9</sup>
1. 4 May 2016 (proses panel ditunda	Proses sidang Panel - Panel

<sup>8</sup> *Request for consultations by Indonesia, WT/DS480/1*

<sup>9</sup> *Request for the establishment of a panel by Indonesia, WT/DS480/2*

atas permintaan Indonesia) 2. 29 Maret 2017 – 30 Maret 2017 ( <i>first substantive meeting</i> ), 4 Juli 2017 – 5 Juli 2017 ( <i>second substantive meeting</i> ), 3 Oktober 2017 ( <i>Interim Report</i> ), 26 Oktober 2017 ( <i>Final Report</i> )	<i>mengedarkan final report</i> kepada para pihak yang bersengketa untuk kemudian diberi komentar oleh para pihak yang bersengketa agar dapat diperbaiki oleh panel
25 Januari 2018	Panel <i>mengedarkan final report</i> kepada negara anggota WTO
28 Februari 2018	<i>Final Report</i> panel diadopsi oleh DSB WTO
-	Pihak Uni Eropa tidak mengajukan banding

**2. Penerapan *special and differential treatment* bagi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa DSB-WTO oleh Indonesia**

*Dispute Settlement Understanding* (DSU) mengatur *special and differential treatment* dalam penyelesaian sengketa diantaranya:

1. *Article* 4.10 DSU menekankan bahwa dalam proses konsultasi, para anggota WTO harus memberikan perhatian khusus terhadap

- permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus yang mengikutsertakan negara berkembang.
2. *Article 3.12* DSU menjelaskan tentang ketentuan khusus bagi negara berkembang sebagai pihak *complaint* yang berhadapan dengan negara maju mendapat alternatif sesuai dengan putusan GATT 5 April 1966 yaitu pada proses konsultasi, jasa baik, konsiliasi, maupun mediasi negara berkembang sebagai pihak *complaint* apabila gagal dalam konsultasi, diberikan kesempatan sebanyak 5 kali untuk mempergunakan jasa baik (*good offices*) dari direktur jenderal. Selain itu, apabila negara berkembang gagal dalam proses konsultasi yaitu tidak dapat menghasilkan putusan dalam jangka waktu 2 bulan maka direktur jenderal akan memasukkan hasil-hasil yang dicapai kepada DSB, DSB selanjutnya akan dengan segera menunjuk panel dengan atau tanpa persetujuan dari para pihak.
  3. *Article 8.10* DSU menjelaskan bahwa apabila suatu sengketa terdiri dari negara maju dan negara pihak, maka negara berkembang mempunyai hak untuk mengajukan setidaknya satu orang panelist dari anggota negara berkembang.
  4. *Article 12.10* DSU menjelaskan bahwa dalam proses panel, panelis yang memeriksa sengketa antara negara berkembang dan negara maju dapat memperoleh tambahan waktu lebih dari seharusnya (60 hari) untuk membuat suatu laporan (*first submit written and second submit written*) dengan persetujuan masing-masing pihak. Selain itu,

pasal ini juga menjelaskan bahwa dalam proses panel, negara berkembang diberikan keleluasaan waktu yang cukup untuk menyiapkan dan menjelaskan argumentasi dan bahan pertimbangan dalam *Written Submissionnya*

5. *Article* 12.11 DSU menjelaskan bahwa dalam *Panel Report* harus menyatakan secara jelas bahwa laporan panel tersebut diambil berdasarkan tindakan-tindakan yang dianggap relevan berkaitan dengan ketentuan WTO mengenai perlakuan khusus bagi negara berkembang atau *special and differential treatment* dan tindakan-tindakan yang menguntungkan yang muncul dalam kaitannya dengan penerapan prosedur penyelesaian sengketa WTO.
6. *Article* 21.2 menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan atas implementasi *recommendations and rulings* putusan DSB WTO, perhatian khusus (*special attention*) harus diberikan terhadap kondisi negara berkembang atas pengaruh adanya implementasi tersebut
7. *Article* 21.7 dan *Article* 21.8 DSU menjelaskan bahwa dalam pengawasan penerapan rekomendasi putusan DSB, perhatian khusus harus diberikan kepada masalah-masalah yang mempengaruhi kepentingan negara-negara berkembang. Selanjutnya, apabila suatu kasus diajukan oleh negara berkembang, DSB dapat mempertimbangkan tindakan lanjutan apa yang akan dilakukan dengan memperhatikan dampak luasnya terhadap perekonomian negara berkembang

8. *Article 27.2* menjelaskan bahwa sekretariat WTO harus dapat menyediakan ahli hukum yang mampu untuk mendampingi pihak negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa apabila dikehendaki oleh negara berkembang tersebut. Ahli hukum tersebut berasal dari *Advisory Centre WTO*. *Advisory Centre WTO* telah dibentuk sejak 1999 dengan tujuan untuk membantu negara berkembang mendapat pendampingan hukum dalam hukum WTO dilakukan dalam bentuk *advisory opinion* terhadap pertanyaan hukum, analisis situasi perdagangan, maupun pendampingan hukum selama proses persidangan.

Sesuai dengan *Article 8.10 DSU*, dalam sengketa BMAD biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa, komposisi panel seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya yang diketuai oleh Ms. Deborah Milstein yang berasal dari Israel yang menjabat sebagai *advocate international trade affairs* dari *Ministry of Industry, Trade and Labour/Legal Advisor's Office Israel* dengan anggota Mr. Gilles Le Blanc yang berasal dari Canada yang menjabat sebagai *Committee on Subsidies and Countervailing Measures* dalam WTO dan Mr Mathias Francke yang berasal dari Chili yang menjabat sebagai *Director for Bilateral Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Chili*. Chili merupakan negara berkembang dalam WTO yang kemudian menjadi panelis dalam sengketa BMAD biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam sengketa Indonesia dan Uni Eropa DS480, Indonesia tidak mengajukan waktu tambahan (*additional time*) dalam proses konsultasi, waktu tambahan (*addistional time*) untuk menyiapkan dan mempresentasikan *first written submission*nya, waktu tambahan (*additional time*) dalam penyusunan *timetable*, maupun waktu tambahan (*additional time*) untuk menyusun jawaban terhadap pertanyaan panel dalam *panel's interim report* sebagaimana menurut *Article 12.10 DSU*. Adanya penerapan kebijakan *special and differential treatment* dalam *Article 12.10 DSU* dapat diidentifikasi berdasarkan adanya atau tidaknya permintaan dari para pihak untuk meminta tambahan waktu (*additional time*) kepada DSB yang tercantum dalam *Panel Report*.<sup>10</sup>

Indonesia mengajukan kasus ini ke WTO melalui pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI<sup>11</sup> tanpa menggunakan pendamping hukum dalam *Advisory Centre on WTO Law (ACWL)*. Indonesia sebagai penggugat pernah menggunakan bantuan pendamping hukum dalam *Advisory Centre on WTO Law* diantaranya dalam kasus dengan Korea mengenai bea masuk anti dumping (BMAD) *certain paper*, dalam kasus dengan Uni Eropa mengenai BMAD *Certain Fatty Alcohol*, dalam kasus dengan Afrika Selatan mengenai BMAD *Uncoated Woodfree Paper*, dan dalam

---

<sup>10</sup> *WTO Analytical Index DSU Article 12/Appendix 3 (Jurisprudence). Point 46-48*

<sup>11</sup> Laporan tahunan 2016 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri RI, Hlmn.30

kasus dengan pakistan mengenai BMAD mengenai *Certain paper*.<sup>12</sup> Namun pada penyelesaian sengketa BMAD biodiesel dengan Uni Eropa kali ini Indonesia memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum dari ACWL.

## **B. Kepatuhan para pihak dalam melaksanakan putusan *Dispute Settlement Body* WTO**

### **1. Kekuatan mengikat putusan melalui *Dispute Settlement Body* WTO**

*Judicial dispute settlement system*, kekuatan hukum mengikat (*Legally binding*) dalam putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dimaksudkan yaitu adanya kekuatan hukum yang memaksa untuk dipatuhi yang dilaksanakan dengan adopsi terhadap rekomendasi yang harus dilakukan dalam putusan itu sendiri. Jika adopsi tidak dilaksanakan, negara pelanggar tersebut dapat dikenai sanksi menurut hukum internasional yang berlaku dalam WTO. Namun, dalam WTO adanya kekuatan hukum mengikat ini masih memiliki kelemahan karena tidak memiliki *executorial title*.<sup>13</sup> WTO tidak memiliki pengaturan yang dapat memaksa negara pelanggar untuk mengadopsi putusan secara tepat waktu.

---

<sup>12</sup> <http://www.acwl.ch/wto-disputes/> diakses pada 10/02/2019 pukul 20:50

<sup>13</sup> Yohanes, Triyana., Sulistiyono, Adi., Hawin, M., 2017, *Legally Binding of the World Trade Organization Dispute Settlement Body's Decision*, Hasanuddin Law Review Volume 3 Issue 2 August 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlmn. 167

## 2. Kepatuhan Uni Eropa sebagai pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan DSB WTO

Uni Eropa sebagai pihak yang kalah dalam sengketa bea masuk anti dumping biodiesel dengan Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan rekomendasi *panel report* DS480. Dalam kasus Uni Eropa dan Indonesia, DSB melahirkan adopsi *panel report* DS480 pada 28 Februari 2018. Pada pertemuan DSB yang dilaksanakan setelah adopsi *panel report* sesuai dengan *Article* 21.3 DSU pada 27 Maret 2018, Uni Eropa menyatakan kepada DSB kesediaanya untuk mengimplementasi *recommendation and rulings* yang tertuang dalam *panel report* dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO yang patuh dalam peraturan. Uni Eropa akan melaksanakan rekomendasi tersebut sesuai dengan *reasonable period of time* pelaksanaan panel report yang telah disetujui oleh Indonesia yang telah dirumuskan sebelumnya pada 1 Maret 2018.<sup>14</sup> Adapun jangka waktu implementasi oleh Uni Eropa yang telah diatur dalam *reasonable period of time* yaitu dilakukan dalam kurun waktu 80 hari atau selambat-lambatnya sampai 28 Oktober 2018.

Uni Eropa dalam melakukan implementasi putusan DSB WTO mengeluarkan laporan yaitu *Status Report Regarding Implementation of*

---

<sup>14</sup> Status Report Regarding Implementation Of The Dsb Recommendations And Rulings By The European Union. European Union - Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia WT/DS480. *World trade organization*

*The DSB Recommendation and Rulings by the European Union*<sup>15</sup> secara bertahap sebanyak 4 kali. Laporan pertama kali yaitu pada 17 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Uni Eropa akan segera mengimplementasikan putusan DSB. Dalam rangka untuk melaksanakan implementasi *recommendations and rulings* DSB tersebut, Uni Eropa kembali membuka investigasi mengenai harga normal dan *margin dumping* dalam mengenakan kebijakan anti dumping barang impor biodiesel dari Indonesia. Adanya investigasi dilakukan untuk menghitung ulang kesalahan Uni Eropa dalam penentuan *cost adjustment, profit cap* yang mengakibatkan kesalahan perhitungan pada margin dumping untuk bea masuk anti dumping terhadap Indonesia sehingga Uni Eropa dapat menyesuaikan kebijakan dumping yang sesuai dengan kebijakan yang termaksud dalam *recommendations and rulings* DSB.<sup>16</sup> Dalam proses investigasinya, Uni Eropa mengundang perusahaan biodiesel Indonesia dan perusahaan Uni Eropa untuk dimintai informasi dan beberapa bukti pendukung. Pihak terkait juga akan memberi masukan informasi dan opini melalui sesi *Hearing Officer*.

Laporan implementasi kedua Uni Eropa selanjutnya diterbitkan pada 14 September 2018 menyatakan masih melanjutkan investigasi untuk Industri biodiesel Indonesia. Kemudian, pada 19 Oktober 2018 melalui

---

<sup>15</sup> European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia Status Report Regarding Implementation Of The Dsb Recommendations And Rulings By The European Union DS480. *World trade organization*.

<sup>16</sup> Commission Implementing Regulation (EU) 2018/8. 2018. Official Journal of the European Union. Hlmn. 43

laporan implementasi ketiga Uni Eropa menyatakan telah menyelesaikan proses investigasinya dan telah melakukan penyesuaian terhadap *recommendation and rulings* DSB WTO sejak 18 Oktober 2018 sebelum *reasonable period of time* yang disepakati berakhir yaitu dengan resmi meniadakan bea masuk anti dumping melalui *Council Implementing Regulation* EU No 1194/2013 pada industri biodiesel Indonesia. Pernyataan Implementasi ini kemudian akan dipublikasikan dalam *Official Journal of the European Union (OJ L 262, 19.10.2018, p. 40)* sehari setelahnya dan memiliki kekuatan hukum memaksa untuk segera dilakukan. Laporan terakhir dikeluarkan pada 9 November 2018 menyatakan kepada DSB bahwa Uni Eropa telah melakukan adopsi terhadap pengaturan dan *Official Journal of the European Union (OJ L 262, 19.10.2018, p.40)* telah diterbitkan. Melalui laporan ini, Uni Eropa menyatakan telah melakukan *full implementation* terhadap *recommendation and rulings* DSB dalam sengketa biodiesel dengan Indonesia.

## **V. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Penulis telah menarik kesimpulan bahwa pada sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa, panel telah menerapkan salah satu *special and differential treatment* bagi Indonesia sebagai negara berkembang yaitu dalam komposisi panel yang salah satunya adalah anggota dari negara berkembang juga. mengenai penerapan *special and differential treatment*

lainnya seperti pada *Article 27.2* yang dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hak untuk menggunakan pendamping hukum pada *Advisory Centre WTO*, namun Indonesia dalam kasus ini memilih untuk tidak menggunakannya. Indonesia mengajukan kasus ini melalui direktorat jenderal perdagangan luar negeri kementerian perdagangan tanpa adanya bantuan pendamping hukum dari *Advisory Centre WTO*. Dalam proses penyelesaian sengketa, Indonesia tidak menyatakan untuk meminta tambahan waktu dalam konsultasi sebagai *special and differential treatment* yang tercantum pada *Article 3.12 DSU*, dalam membuat *written submission*. Panel dalam *panel report* tidak menjalankan *Article 12,11* yang menjelaskan bahwa *Panel Report*.

2. Uni Eropa sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa melaksanakan putusan DS480 WTO dengan mengadopsi ketentuan didalamnya tepat waktu yang kemudian dijabarkan oleh Uni Eropa pada *Status Report Regarding Implementation of The DSB Recommendation and Rulings by the European Union*. Putusan DS480 WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah melanggar *WTO Agreement* dalam menerapkan ketentuan bea masuk anti dumping terhadap industri biodiesel Indonesia dan merekomendasikan untuk segera menyesuaikan pengenaan bea masuk anti dumping tersebut sesuai dengan *WTO Agreement*

## **B. Saran**

*World trade organization* merupakan organisasi perdagangan internasional yang telah efektif dalam proses penyelesaian sengketa

melalui *Dispute Settlement Body*. Adanya *special and differential treatment* dalam proses penyelesaian sengketa merupakan kebijakan yang diadakan dengan tujuan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang seperti yang pernah terjadi pada forum perdagangan sebelumnya yaitu pada GATT. Namun, *special and differential treatment* memiliki kekurangan karena tidak bersifat memaksa yang kemudian berdampak hanya menjadi klausul yang tidak dapat mengikat para pihak yang bersengketa terhadap DSB WTO. *Special and differential treatment* membutuhkan regulasi tambahan yang mewajibkan badan penyelesaian sengketa untuk menerapkannya agar ketentuan ini dapat berjalan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Smith, 2007, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, MetaLibri Digital Library.
- Barutu Christophorus, 2007, *ketentuan antidumping, subsidi dan tindakan pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bernard M Hoekman, 2002, *Development, Trade and the WTO: A Handbook*, World Bank Trade & Development Series. Washington DC, World Bank Publications.
- Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik bisnis internasional*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika globalisasi*, Bandung, PT. Alumni
- Claude Barfield, 2003, *High-Tech Protectionism: The Irrationality of Antidumping Laws*, Washington D.C., The AEI Press.
- Craig VanGrasstek, 2013, *The History and Future of the World Trade Organization*, Geneva, World trade organization.
- Deliarinov, 2006, *Ekonomi Politik*, Jakarta, Erlangga
- Ernst-Ulrich Petersmann, 1997, “*The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement*”, London, Kluwer Law International.
- Fadia Fitriyanti, 2007, *Hukum Perniagaan Internasional*, Yogyakarta, Lab Hukum UMY.
- Gabrielle Zoe Marceau, 2005, *Consultations and the panel process in the WTO dispute settlement system*, Cambridge University Press.
- Henry Campel, 1998, *Black’s Law Dictionary*, Abridge 6th Ed, West Group.
- HS Kartadjoemena, 2000, *Substansi perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta, UI Press.

- Jonas Kasteng, Arne Karlsson, Carina Linberg, 2004, *Differentiation between Developing Countries in the WTO*, Swedish, International Affairs Division Swedish Board of Agriculture.
- Meredith A Crowlet, 2003, *An Introduction to the WTO and GATT*. Economic Perspectives Federal Reserve Bank of Chicago.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Jakarta, Rajawali Press.
- Pauwelyn, J., Trachtman, J., & Steger, D. 2004. *The Jurisdiction of the WTO is Limited to Trade. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law.)* Cambridge University Press.
- Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnadi, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Robert Jackson, Georg Sorensen, 2010. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, England, Oxford University Press.
- Sumadji P, Yudha Pratama dan Rosita, 2006, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta, Wacana Intelektual
- Yulianto Syahyu, 2004, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

- Ade Maman Suherman, 2012, Dispute Settlement Body- WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1 Vol.42, Universitas Indonesia.
- Asif H Qureshi, 2003, Participation of Developing Countries in the WTO Dispute Settlement System, *Journal of African Law* Vol. 47, No. 2. UK.
- Fatma Muthia Kinanti, 2015, *World trade organization*, Negara Berkembang dan Special and Differential Treatment, *Pandecta volume 10 nomor 1*, Center for International Law Studies Universitas Indonesia.

- Jane Ford, 2002, *A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO*. *International Studies Review* Vol. 4, No. 3., UK. Blackwell publishing.
- Juscelino F Colares, 2009, A Theory of WTO Adjudication From Empirical Analysis to Biased Rule Development, *Vanderbilt Journal of Transnational Law* Vol. 42 No. 2.
- Martin, M., Pajouh, M. S. 2015. Are the Special and Differential Treatment Provisions in the WTO Agreements Fit for Purpose?. *International Journal of Social Science & Human Behaviour Study* Volume 2. Issue 1. Teesside University.
- Maslihati Nur Hidayati, 2014, Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal, *Lex Journalica* Vol.11 No.2., Universitas Esa Unggul.
- Oblade, Timothy A. Falade. 2014. Analysis of Dumping as a Major Cause of Import and Export Crises, *International Journal of Humanities and Social Science* vol.4 No.5. Dubai, University of Modern Science.
- Rozalia, 2009, *Free Trading – The Strong Dimension Of Economic Liberalis*. The Annals of The "Ștefan cel Mare" University Suceava. *Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration* Volume 9, No.1(9). University of Suceava.
- Sheila Page, Peter Kleen, 2005, Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization, *Global Development Studies Vol. 1 No.2*. Ministry for Foreign Affairs, Sweden.
- Tri Hernowo, 2008, Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO, *Indonesian Journal of International Law* Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Triyana Yohannes, Adi Sulistiyono, M Hawin, 2017, Legally Binding of the World Trade Organization Dispute Settlement Body's Decision. *Hasanuddin Law Review* Volume 3 Issue 2 August 2017. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **Berita Online**

Giras Pasopat dalam “Anti Dumping Biodiesel, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO” diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com> pada 30 Maret 2018 pukul 18.00 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Anti Dumping Agreements*

*Article VI GATT 1994*

*Appellate Body Report, Us - Wool Shirts And Blouses*

*Appellate Body Reports, Us – Countervailing Duty Investigation On Drams, Para 186; And Us – Lamb*

*Appellate Body Report, Us – Countervailing Duty Investigation On Drams*

*Appellate Body Report, Us – Softwood Lumber VI*

*Dispute Settlement Understanding WTO*

*Definitive Regulation EU*

*European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia Status Report Regarding Implementation Of The DSB Recommendations And Rulings By The European Union DS480. World trade organization.*

*Report Of The Panel 25 January 2018 WT/DS480/R European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia.*

*Request For Consultations By Indonesia WT/DS480/1*

*Request For The Establishment Of A Panel By Indonesia WT/DS480/2*

*Status Report Regarding Implementation Of The Dsb Recommendations And Rulings By The European Union. European Union - Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia WT/DS480/8. World trade organization*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*